



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 297 Tahun 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PONDOK PESANTREN IBNUL QOYYIM
KEL. TANAH MATI KEC. PAYAKUMBUH BARAT
KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pembelajaran pada Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Kel. Tanah Mati Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dipandang perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan, bahwa sebagai dasar dan pedoman bagi pengurus Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
5. KMA 373 tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi dan Kandepag Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA 480/2003
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5792 tahun 2020 tentang Keputusan Perpanjangan Nomor Statistik Pondok Pesantren

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA PONDOK PESANTREN IBNUL QOYYIM KEL. TANAH MATI KEC. PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH**
- Pertama** : **Memberi izin kepada Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Kel. Tanah Mati Kec. Payakumbuh Barat untuk menyelenggarakan Pembelajaran dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510313760006**
- Kedua** : Dalam menyelenggarakan pembelajaran, Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang tertulis maupun yang tidak dan masih berlaku
- Ketiga** : Pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim harus selalu meningkatkan Koordinasi dengan semua pihak demi kelancaran pembelajaran dan kemajuan Pondok Pesantren
- Keempat** : Pengurus melalui Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim harus menyampaikan laporan ke Kantor Kementerian Agama tentang perkembangan Pondok Pesantren tersebut setiap bulannya
- Kelima** : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim dan sumbangan dari segala pihak yang tidak mengikat
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun semenjak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 30 November 2020

Kepala,



Drs. H. Ramza Husmen, M. Pd
NIP. 196612161993031002

Tembusan :

1. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat
2. Walikota Payakumbuh
3. Camat Payakumbuh Barat
4. Kepala Kel. Tanah Mati Kec. Payakumbuh Barat
5. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim